



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGGUNAKAN JASA *FINTECH* MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI DI INDONESIA

THE LEGAL PROTECTION AGAINST CUSTOMERS WHO USE THE FINTECH RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICE IN INDONESIA

Ni Komang Rai Purnama Ningsih, Eduardus Bayo Sili, I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: nikomanaipurnamaningsih@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan hukum perusahaan Fintech di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan Fintech Manajemen Risiko dan Investasi terhadap nasabah Fintech di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedudukan hukum perusahaan Fintech Manajemen Risiko Dan Investasi di Indonesia yaitu memantau dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis sehingga tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab hukum akibat adanya perikatan atau kontrak, masih dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah Fintech Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fintech Manajemen Risiko dan Investasi

Abstract

This research has the purpose to review and analyze the legal status of fintech on company law in Indonesia and find out the legal responsibility of risk management and investment fintech companies against their customer in Indonesia. This research has been done by applied normative legal research which uses statute approach and conceptual approach. The legal standing of risk management and investment fintech management in Indonesia is by supervision and more easy finance planning. Because of this, the businessman has legal responsibility for the agreement or contract. Furthermore, there is needed a specific regulation to give legal protection to the fintech customers against risk management and investment to fintech customers in Indonesia.

Keywords: legal protections, risk management, and fintech investment

A. PENDAHULUAN

Munculnya komputer serta jaringan internet di era 1960-1970 membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya finansial. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Di sinilah awal mula munculnya *Fintech*. Mulai tahun 1982, *e-trade* membawa *Fintech* menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Di tahun 1990 dengan pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham online

yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Tahun 1998 menjadi tahun dimana para perbankan di dunia mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. Segala bentuk transaksi juga semakin praktis dan mudah. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan *software* inilah yang dapat diraih dengan *Fintech*.¹

Fintech di Indonesia lahir pada September 2015, telah hadir Asosiasi *Fintech* Indonesia atau AFI. *Fintech* merupakan bisnis baru di era digital saat ini yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* memiliki sebuah produk jasa keuangan yaitu Manajemen Risiko dan Investasi.²

Pesatnya perkembangan Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia, keberadaannya berpotensi membawa sejumlah risiko. Risiko yang paling awal ditanggung oleh konsumen adalah risiko keamanan data, seperti yang terjadi pada kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus adalah aplikasi bentukan dari PT. Digital Synergy Technology.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran terkait data pribadi nasabah debitur dengan memanfaatkan data pribadi yang dipergunakan dalam proses penagihan pinjaman dengan cara menghubungi nomor kontak yang berada pada ponsel nasabah debitur yang bahkan bukan nomor kontak yang didaftarkan sebagai nomor darurat apabila nasabah debitur tidak dapat dihubungi. Hal ini tentu membuat adanya rasa tidak aman oleh nasabah yang menyambut positif adanya inovasi teknologi dalam bidang ekonomi karena adanya celah bahwa data pribadi mereka dapat di dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya.³ Oleh karena itu perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi keamanan data, privasi dan kepemilikan data nasabah *Fintech* khususnya dalam Manajemen Risiko dan Investasi. Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk melindungi apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha agar mendapatkan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsumen adalah yang menentukan berjalannya suatu perusahaan, salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah adanya konsumen.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum perusahaan *Fintech* di Indonesia dan tanggung jawab perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi terhadap nasabah *Fintech* di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum perusahaan *Fintech* di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi terhadap nasabah *Fintech* di Indonesia.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Perbankan dan Investasi khususnya mengenai jasa *Fintech* di Indonesia. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan berarti bagi penegak hukum dalam memutus perkara yang berhubungan

1 Modalku. 2018. <https://blog.modalku.co.id/bisnis/Fintech/sejarah-dan-perkembangan-Fintech/>. Akses Tanggal 03/04/2021, Jam 21.00 WITA

2 Fauziah Hadi. "Penerapan *Financial Technology (Fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", [http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech sebagai- inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia](http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech%20sebagai%20inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia). Akses 02/04/2021, Jam 19.00 WITA.

3 Dea Chadiza Syafina. *RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*. [https://tirto.id/kasus-rupiah-plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi- cNVI](https://tirto.id/kasus-rupiah-plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI). Akses tanggal 15/03/2021, Jam 20.30 WITA.

dengan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan jasa *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga negara pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dalam pembuatan undang-undang terkait Hukum Bisnis yang menyangkut kedudukan hukum perusahaan *Fintech* dan tanggung jawab perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi terhadap nasabah *Fintech* di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative⁴ dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual⁵. Sedangkan jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif analisis secara normatif terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perusahaan *Fintech* Di Indonesia

Manajemen Risiko dan Investasi merupakan jenis *Fintech* yang lahir pada tahun 2017. Berfungsi untuk memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis Manajemen Risiko dan Investasi biasanya hadir dan bisa diakses melalui smartphone. Pengguna hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan.⁶

Kelebihan dan kekurangan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia, yaitu :⁷

a. Kelebihan

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.
3. Manajemen Risiko dan investasi memiliki sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *Fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
4. Stabilitas Sistem Keuangan. Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

b. Kekurangan

⁴ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

⁵ Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 164-167.

⁶ Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*. *Diponegoro Law Journal*. Vol 6, Nomor 3. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

⁷ http://library.binus.ac.id/eColls/eThesiscoll/Bab2/RS1_2017_1_34_Bab2.pdf. Diakses Tanggal 11/06/2021, Jam 15.00 WITA.

1. *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebgayaan perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan itegritas produknya.
3. Belum adanya peraturan dalam mendukung pengembangan *Fintech* Manajemen dan Risiko Investasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *Fintech*.
4. Lemahnya koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi *Fintech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
5. Perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *Fintech* Manajemen dan Risiko Investasi di Indonesia.
6. Pelindungan data pengguna. Isu privasi pengguna *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*).

Fintech dan Bank merupakan Lembaga yang memiliki peranan dalam bidang keuangan yang juga memiliki kesamaan dan perbedaan, utamanya pada penyaluran pinjaman yang sama-sama memberikan pinjaman untuk modal usaha maupun untuk konsumsi pribadi atau sehari-hari. Perbedaan terlihat dari sumber dana di mana bank berasal dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik dan penerbitan surat utang. Sedangkan *Fintech* hanya berasal dari pemilik serta para investor saja. Jika dilihat dari kelengkapan dan jaminan keamanan untuk nasabah, memang bank yang paling unggul. Hanya saja bukan berarti tanpa ada kekurangan sama sekali. Kekurangan dari Bank menjadi kelebihan dari *Fintech*, yakni kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana. Masyarakat yang tidak memenuhi syarat pinjaman ke bank bisa mendapatkan kredit dengan sangat mudah di *Fintech*. Biasanya hanya membutuhkan dokumen pribadi seperti KTP ataupun kartu keluarga. Tidak ada jaminan barang atau surat berharga seperti syarat pinjaman dana ke lembaga keuangan lainnya.⁸

Mekanisme pendaftaran nasabah pada aplikasi Bareksa perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi.

1) Buka Aplikasi Bareksa

Setelah memasang (install) aplikasi Bareksa, buka aplikasi tersebut. Klik ikon Login di pojok sebelah kanan bawah.

2) Daftar Baru

Kemudian, akan tampil halaman untuk masuk. Kalau belum daftar, kamu bisa klik tulisan Daftar Baru di bagian bawah.

3) Masukkan NIK

Akan muncul halaman validasi identitas, dengan menggunakan KTP untuk warga negara Indonesia (WNI) dan Paspor untuk warga asing (WNA). Pilih WNI dan isi

⁸ <https://finansial.bisnis.com/read/20200422/90/1231391/6-perbedaan-bank-dan-fintech-lending-menurut-ojk> Akses Tanggal 26/05/2021, Jam 19.30 WITA.

16 digit nomor identitas dengan NIK yang tertera di KTP. Kalau sudah mengisi NIK, klik Mulai Proses.

4) Lengkapi Data Diri

a) Data Diri

Isilah data diri kamu sesuai dengan yang tertera dalam KTP, nama, tanggal lahir, tempat lahir, agama, dan jenis kelamin. Masukkan email dan buatlah password untuk login ke Bareksa.

b) Data Lainnya

Isi Data Lainnya berupa penghasilan, pekerjaan, pendidikan sebagai panduan Bareksa dalam memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Setelah semua data terisi, klik Lanjutkan.

5) Kode Token

Masukkan kode unik yang terkirim melalui SMS ke nomor ponsel terdaftar di bagian ini. Setelah itu, klik Lanjutkan.

6) Verifikasi Rekening

Masukkan informasi rekening bank yang akan digunakan sebagai rekening pengirim dan tujuan transaksi reksadana. Kemudian, akan muncul nama pemilik rekening yang sesuai dengan nama kamu. Bila benar, klik Lanjutkan.

7) Tanda Tangan Elektronik

Centang bagian persetujuan Syarat dan Ketentuan. Kemudian, buat tanda tangan elektronik pada kotak tersedia. Bila ingin mengulang tanda tangan, klik tanda [X]. Klik tombol Selesai.

8) Tunggu Verifikasi

Pendaftaran telah selesai dan akan diverifikasi oleh tim Bareksa dalam waktu 1 X 24 jam setelah pengisian data. Kamu bisa melihat progressnya dari status verifikasi akun. Kamu bisa menutup aplikasi tersebut. Kamu akan bisa bertransaksi setelah proses aplikasi pembukaan rekening disetujui oleh PT Bareksa Portal Investasi. Notifikasi akan diterima melalui e-mail terdaftar.

Fintech Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia perusahaannya merupakan perusahaan Startup, Menurut Yevgeniy Brikman (2015), Startup dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang membentuk organisasi perusahaan baru yang menghasilkan produk yang sangat dicari dan dibutuhkan oleh pasar. Bisnis startup sangat berkaitan erat dengan teknologi sehingga organisasi di dalamnya harus bisa beradaptasi dengan cepat. Startup yang baru bermunculan biasanya masih menyesuaikan model bisnis mereka dengan kondisi pasar yang dinamis. Produk yang dihasilkan harus benar-benar dibutuhkan konsumen agar perusahaan startup dapat bertahan, yang memiliki struktur organisasi perusahaan sebagai berikut :⁹

1) CEO (*Chief Executive Officer*)

Titel satu ini sangat umum ditemui, terutama di sebagian besar perusahaan startup. CEO bertindak sebagai pemimpin dan perwakilan perusahaan. Sebagai pemimpin, peran CEO bisa dikatakan sebagai *posisi* yang paling penting. Kualitas seorang CEO bisa menentukan masa depan perusahaan yang dipimpinnya. Bukan hanya dari segi

⁹ <https://glints.com/id/lowongan/struktur-organisasi-perusahaan-startup/>
26/05/2021, Jam 19.00 WITA.

internal, CEO juga diharapkan bisa menjaga hubungan dengan pihak eksternal seperti investor.

- 2) CTO (*Chief Technology Officer*) Tidak seumum titel CEO, CTO merupakan kependekan dari *Chief Technology Officer* yang bertanggung jawab atas produk. Posisi ini belum perlu diisi saat masa awal pembentukan perusahaan *startup*. Di masa-masa awal, perusahaan bisa menyediakan posisi manajer produk.

Tanggung jawab CTO meliputi:

- a) Menyatukan pengembangan produk
- b) Memahami dan mengadopsi perkembangan teknologi
- c) Mengelola pengembangan produk

- 3) CFO (*Chief Financial Officer*)

Bicara soal perusahaan *startup*, salah satu hal yang tidak kalah penting yaitu dana yang dibutuhkan agar perusahaan bisa beroperasi dengan baik. Untuk mengurus bagian ini, maka diperlukan seorang CFO atau *Chief Financial Officer*.

Lingkup tanggung jawab CFO pada struktur organisasi perusahaan yaitu:

- a) Membentuk strategi penggalangan dana
- b) Membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti merekrut, memecat, menggaji, keuntungan, dan akuisisi
- c) Merumuskan dokumen keuangan
- d) Membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO

- 4) CMO (*Chief Marketing Officer*)

CMO bertanggung jawab atas semua aspek pemasaran, meliputi riset pasar dan strategi kehumasan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Secara umum, lingkup kerja CMO meliputi:

- a) Mengembangkan strategi pemasaran
- b) Melaksanakan riset pasar
- c) Menjaga citra perusahaan
- d) Menciptakan kampanye humas (*PR campaign*)

- 5) COO (*Chief Operating Officer*)

Segala hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan menjadi tanggung jawab seorang COO atau *Chief Operating Officer*. Namun di masa-masa awal pembentukan *startup*, biasanya peran COO bisa diambil alih oleh CEO. Ketika perusahaan *startup* sudah semakin besar dan berkembang, barulah disarankan untuk merekrut seorang COO.

Di perusahaan *startup*, biasanya COO berperan untuk:

- a) Mengatur perusahaan
- b) Sebagai penghubung antara karyawan dan CEO
- c) Mengatur bisnis inti

- 6) WP Penjualan (Wakil Presiden Penjualan)

Wakil Presiden Penjualan bertugas untuk membantu perusahaan menghasilkan keuntungan. Lingkup kerjanya berhubungan erat dengan marketing dan penjualan, seperti:

- a) Mengembangkan strategi pemasaran dengan CMO
- b) Memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan nilai tambah yang menarik

Keuntungan yang didapatkan dari perusahaan Fintech Manajemen Risiko dan Investasi terdiri dari:¹⁰

1) *Fee* beli

Perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi menjadi penyedia layanan yang mengenakan *fee* beli ketika hendak beli reksadana melalui platform mereka.

2) *Fee* jual

Perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi menjadi penyedia layanan yang mengenakan *fee* jual ketika hendak menawarkan platform mereka.

3) Marketing / management *fee*

Dari *fee management MI*, mereka mengalokasikan sebagian untuk marketing *fee / management fee* dari *platform* yang menyediakan produk mereka. Kita sebagai *customer* tidak *di-charge* langsung mengenai *fee* ini, tetapi *include* pada *management fee* yang dikenakan oleh MI.

Setelah sempat tertunda, pemerintah telah mengajukan draft RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke DPR. Rancangan undang-undang tersebut memuat serangkaian ketentuan soal bagaimana data pribadi harus diproses, digunakan, dan dilindungi, termasuk pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Draft final RUU PDP yang memuat 15 bab dan 72 pasal, salah satu hukuman terberat diberlakukan untuk individu yang secara sengaja menyalahgunakan data pribadi orang lain untuk keperluan yang melawan hukum, Sebagaimana tertuang dalam Bab XIII Pasal 61 ayat 3.¹¹

Secara umum peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi jalannya *Fintech* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK Nomor : 18/ SEOJK.02/2017.

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *Fintech* yang dalam konteks ini yakni POJK LPMUBTI. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran- pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni:

a. Upaya Preventif

¹⁰ <https://id.quora.com/Darimana-Bareksa-IpotGo-Bibit-dan-StockBit-mendapatkan-keuntungan-jika-yang-mengelola-dana-adalah-manajer-investasi>. Diakses Tanggal 06/10/2021, Jam 19.20 WITA.

¹¹ <https://tekno.kompas.com/read/2020/02/03/11310037/ruu-pdp-penyalahgunaan-data-pribadi-diancam-denda-rp-70-miliar>. Diakses Tanggal 06/10/2021, Jam 20.00 WITA

Upaya Preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran.

b. Upaya Represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:

- 1) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara *Fintech* yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
- 2) Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara *Fintech* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
- 3) Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara *Fintech* yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- 4) Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* tersebut.

Dalam pendirian perusahaan *Fintech* dokumen persyaratan yang dibutuhkan secara umum adalah:¹²

- a. Akta pendirian PT yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dan informasi terkait dengan perusahaan, dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama perusahaan;
- d. Tanda Taftar Perusahaan;
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Nomor Induk Berusaha dan BPJS Ketenagakerjaan beserta bukti pemenuhan permodalan yang telah dilegalisasi.

Menurut Pasal 11 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pendiri perusahaan *Fintech* wajib untuk melampirkan akta pendirian badan hukum termasuk juga anggaran dasar (atau perubahannya) yang telah disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang, yang memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
- c. Pemodalan;
- d. Kepemilikan;
- e. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan komisaris; dan

¹² Easyhelps Group, artikel, *Fintech di Indonesia: Syarat-Syarat Pendirian Perusahaan Baik PMA ataupun PT Lokal Termasuk KBLI yang Sesuai dan Formulir dari OJK*, (11 April 2019), diakses dari <https://catherineary.com/Fintech-di-indonesia-syarat-syarat-pendirian-perusahaan-baik-pma-ataupun-pt-lokal-termasuk-kbli-yang-sesuai-dan-formulir-persyaratan-dari- ojk/> Akses Tanggal 20/05/2021, Jam 14.00 WITA.

- f. Perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan persetujuan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara perusahaan *Fintech* dilarang melakukan:
- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman;
 - c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
 - d. Menerbitkan surat utang;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada pengguna;
 - f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
 - g. Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; dan
 - h. Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.

Perusahaan yang telah berdiri harus mengajukan permohonan pendaftaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Begitu pula dalam hal ini perusahaan *Fintech*. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara yang akan melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dimana permohonan pendaftaran tersebut wajib disampaikan oleh Direksi kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dengan melampirkan dokumen perusahaan berupa:

- a. Akta Pendirian Badan Hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- b. Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 - 1) Pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 - 2) Anggota Direksi; dan
 - 3) Anggota Komisaris.
- c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. Surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait sistem elektronik yang digunakan penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- f. Bukti pemenuhan syarat permodalan; dan
- g. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini. Apabila permohonan pendaftaran

tersebut diterima, maka OJK akan menetapkan persetujuan pendaftaran dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Dalam hal penyelenggaraan Fintech berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa yang dapat menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Fintech* adalah hubungan kontraktual yang muncul karena adanya suatu perjanjian¹³, yaitu perjanjian elektronik. Bisnis Fintech menggunakan media elektronik dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu memberikan LJK kepada konsumen, sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak pun adalah perjanjian elektronik. Hubungan hukum dalam bisnis *Fintech* mengikat bagi para pihak ketika disetujuinya suatu perjanjian elektronik. Penyelenggara *Fintech*, menawarkan produk dan layanannya disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa perusahaan pembuat dan lain-lain kepada konsumennya secara online.

Suatu kontrak elektronik sah apabila memenuhi Pasal 47 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat sahnya perjanjian elektronik ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian elektronik dalam bisnis *Fintech* berisi hak dan kewajiban para pihak.

2. Tanggung Jawab Perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi Terhadap Nasabah *Fintech* di Indonesia

Tanggung jawab Hukum menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹⁴

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab

¹³ E. Santi, B. Budiharto & H. Saptono 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)' (2018) 6 Diponegoro Law Journal 1, 13.)

¹⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 1014

hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁵

Tanggung jawab hukum akibat adanya perikatan atau kontrak. Perseroan Terbatas selaku subyek hukum yang mandiri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas itu, antara lain melakukan perikatan atau kontrak dengan subyek hukum lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 jo 1338 mengatur bahwa apabila Perseroan Terbatas melakukan perikatan atau kontrak dengan subyek hukum lain, maka Perseroan Terbatas tersebut terikat ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perikatan atau kontrak dan wajib untuk mentaatinya. Apabila Perseroan Terbatas tersebut cidera janji atau wansprestasi, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran kontrak dan dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya serta membayar biaya termasuk ganti rugi yang timbul beserta bunganya kalau ada sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengamankan haknya dari orang lain. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan *Fintech* di Indonesia. Menurut Muktie A Fadjar perlindungan hukum merupakan penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum mencakup hak dan kewajiban yang dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶

Selain itu, dalam disertasinya menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.¹⁷

Sehubungan dengan ini perlindungan terhadap nasabah *Fintech* sangat diperlukan demi mewujudkan rasa keadilan bagi para nasabah atau konsumen yang menggunakan layanan *Fintech*. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam hal ini juga berlaku untuk perlindungan bagi nasabah atau konsumen layanan *Fintech* berbasis P2P Lending.¹⁸

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan

¹⁵ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 .Cet.2, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 77

¹⁶ Risjidi, Lili dan LB Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 188.

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Surakarta UNS, 2003, hlm. 14.

¹⁸ Basrowi, *Loc.Cit.*

sebelum terjadinya sengketa. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini barubisa dilaksanakan setelah timbulnya sengketa. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduannya ke sistem pengaduan yang telah di sediakan oleh masing-masing penyelenggara agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Berdasarkan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Risiko yang kerap muncul dalam penggunaan jasa *Fintech* adalah risiko keamanan data seperti yang terjadi pada kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus adalah aplikasi bentukan dari PT. Digital Synergy Technology suatu perusahaan yang bergerak di bidang *finansial technology (Fintech)* berbasis teknologi informasi yang melaksanakan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang.

Kasus yang di alami oleh Rupiah Plus dijelaskan oleh pihak perusahaan banyak peminjam yang mengeluhkan tentang penagihan yang dilakukan oleh collector yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan penagihan yang dianggap mengancam dan mengintimidasi peminjam. Perusahaan memberitahukan kepada *debt collector* perusahaannya bahwa mereka akan mendapatkan bonus jika dapat menagihkan pinjaman tersebut. Akan tetapi, hal itu justru disalahgunakan oleh para *debt collector* hingga mereka dapat mengakses data pribadi kontak nasabah. Berdasarkan pada kasus itu, beberapa pihak lain yang juga menjadi korban merasa terganggu atas hak privasinya, menjelaskan bahwa selain mengalami penyebaran data kontak ataupun pelanggaran pada privasi kontak nasabah, beberapa *debt collector* pihak Rupiah Plus juga telah melakukan tindakan pengancaman bahkan berkata-kata kasar apabila peminjam belum dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Untuk memberikan tanggung jawab hukum Rupiah Plus kemudian mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan kasus adalah memecat anggota tim penagih pinjaman yang melanggar Prosedur Standar Operasional (SOP) dan memperbaharui SOP dan pedoman komunikasi yang digunakan dalam melakukan penagihan pinjaman.¹⁹

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh OJK adalah dengan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan Rupiah Plus, menetapkan untuk memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada Rupiah Plus yaitu pembekuan perizinan perusahaan selama 3 bulan untuk membenahi perusahaan dan menyelesaikan kewajibannya sebelum meneruskan proses perizinan perusahaan ke regulator.²⁰ Apabila produsen tidak melakukan kewajibannya maka ia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bisa dimintakan pertanggung jawabannya. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah Wanprestasi, debitur tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya. Pemberi pinjaman dapat melakukan upaya-upaya untuk memperoleh haknya sebagai kreditur yang diwakilkan oleh penyelenggara

¹⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20180702/89/811981/pelanggaran-Fintech-usai-temui- ojk-ru-piah-plus-berkomitmen-perbaiki-sop>. Diakses Tanggal 08/06/2021, Jam 16.00 WITA.

²⁰ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/26/192744126/dapat-sanksi-rupiahplus- dilar-ang-ajukan-izin-ke- ojk-selama-tiga-bulan?page = all>. Diakses Tanggal 11/06/2021, Jam 16.00 WITA.

dalam urusannya dengan penerima. Apabila sengketa tidak dapat dihindari, maka penyelesaian sengketa dapat melalui non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Tanggung jawab hukum Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”.

D. KESIMPULAN

Kedudukan hukum perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia yaitu memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Menurut aturan yang dikeluarkan oleh OJK Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5. Kedudukan hukum terkait dengan mekanisme pengawasan OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Fintech* adalah hubungan kontraktual yang muncul karena adanya suatu perjanjian yang dalam penyelenggaraannya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Tanggung jawab hukum perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* Manajemen Risiko dan Investasi terkait dengan kasus Rupiah Plus adalah memecat anggota tim penagih pinjaman yang melanggar Prosedur Standar Operasional (SOP), memperbarui SOP dan pedoman komunikasi yang digunakan dalam melakukan penagihan pinjaman dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk para karyawan dan vendor untuk memastikan SOP dilaksanakan dengan benar. Tanggung jawab hukum yang diberikan jika konsumen merasa dirugikan adalah ganti kerugian yang merujuk pada pasal 1365 KUHPerdata, serta pemberian sanksinya dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jika terdapat unsur penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian merupakan Wanprestasi, tanggung jawab hukum yang diberikan adalah sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lili Risjidi dan IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Surakarta UNS.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Yoyo Suryado dan Nunung Ayu Sofiati, 2020, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Indonesia, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 tahun 1999 TLN No. 3821
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, LN No. 118 Tahun 2013, TLN No. 5431
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, LN No. 324 Tahun 2016
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, LN No. 245 Tahun 2017, TLN No. 6142
- E. Santi, B. Budiharto & H. Saptono 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)' (2018) 6 *Diponegoro Law Journal* 1, 13.)
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*. *Diponegoro Law Journal*. Vol 6, Nomor 3. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 .Cet.2, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 77
- Dea Chadiza Syafina. RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi. <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>. Akses tanggal 15/03/2021, Jam 20.30 WITA.
- Easyhelps Group, artikel, Fintech di Indonesia: Syarat-Syarat Pendirian Perusahaan Baik PMA ataupun PT Lokal Termasuk KBLI yang Sesuai dan Formulir dari OJK, (11 April 2019), diakses dari <https://catherineary.com/Fintech-di-indonesia-syarat-syarat-pendirian-perusahaan-baik-pma-ataupun-pt-lokal-termasuk-kbli-yang-sesuai-dan-formulir-persyaratan-dari-ojk/> Akses Tanggal 20/05/2021, Jam 14.00 WITA.
- Fauziah Hadi. "Penerapan Financial Technology (*Fintech*) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia>. Akses 02/04/2021, Jam 19.00 WITA.
- Fauziah Hadi. "Penerapan Financial Technology (*Fintech*) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia>. Akses 02/04/2021, Jam 19.00 WITA.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/26/192744126/dapat-sanksi-rupiahplus-dilarang-ajukan-izin-ke-ojk-selama-tiga-bulan?page=all>. Diakses Tanggal 11/06/2021, Jam 16.00 WITA.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/26/192744126/dapat-sanksi-rupiahplus>

- dilarang-ajukan-izin-ke-ojk-selama-tiga-bulan?page = all. Diakses Tanggal 11/06/2021, Jam 16.00 WITA.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20180702/89/811981/pelanggaran-Fintech-usai-temui-ojk-rupiah-plus-berkomitmen-perbaiki-sop>. Diakses Tanggal 08/06/2021, Jam 16.00 WITA.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20180702/89/811981/pelanggaran-Fintech-usai-temui-ojk-rupiah-plus-berkomitmen-perbaiki-sop>. Diakses Tanggal 08/06/2021, Jam 16.00 WITA.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20200422/90/1231391/6-perbedaan-bank-dan-Fintech-lending-menurut-ojk> Akses Tanggal 26/05/2021, Jam 19.30 WITA.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20200422/90/1231391/6-perbedaan-bank-dan-Fintech-lending-menurut-ojk> Akses Tanggal 26/05/2021, Jam 19.30 WITA.
- <https://glints.com/id/lowongan/struktur-organisasi-perusahaan-startup/> Akses Tanggal 26/05/2021, Jam 19.00 WITA.
- <https://id.quora.com/Darimana-Bareksa-IpotGo-Bibit-dan-StockBit-mendapatkan-keuntungan-jika-yang-mengelola-dana-adalah-manajer-investasi>. Diakses Tanggal 06/10/2021, Jam 19.20 WITA.
- <https://id.quora.com/Darimana-Bareksa-IpotGo-Bibit-dan-StockBit-mendapatkan-keuntungan-jika-yang-mengelola-dana-adalah-manajer-investasi>. Diakses Tanggal 06/10/2021, Jam 19.20 WITA.
- <https://tekno.kompas.com/read/2020/02/03/11310037/ruu-pdp-penyalahgunaan-data-pribadi-diancam-denda-rp-70-miliar>. Diakses Tanggal 06/10/2021, Jam 20.00 WITA
- Modalku. 2018. <https://blog.modalku.co.id/bisnis/Fintech/sejarah-dan-perkembangan-Fintech/>. Akses Tanggal 03/04/2021, Jam 21.00 WITA
- http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017_1_34_Bab2.pdf. Diakses Tanggal 11/06/2021, Jam 15.00 WITA.